

FUNGSI TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA

Devani Yasmin Tarisya *¹

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail: c100200279@student.ums.ac.id ¹

Abstrak

Perencanaan pembangunan nasional atau tata ruang merupakan perwujudan dari pengorganisasian pusat-pusat kependudukan serta sistem jaringan infrastruktur yang mendukung fungsi sosial ekonomi masyarakat (struktur spasial), dimana pemetaannya terpisah antara fungsi konservasi dan fungsi budidayanya (model spasial). Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, disebutkan ruang angkasa, dengan bunyi "ruang angkasa adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan dan memastikan kelangsungan hidup mereka". Penataan ruang dan perencanaan wilayah, merupakan dua hal yang memiliki tujuan sama namun bermakna berbeda, Dimana penataan ruang merupakan bentuk dan model tata ruang dari struktur ruang, sedangkan perencanaan wilayah berarti Teknik perencanaan wilayah, pertanian dan pengelolaan lahan. Perencanaan wilayah yang sistematis, menyeluruh, selaras, terarah, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang dinamis dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan merupakan dasar dari pemerintah Indonesia dalam melakukan Pembangunan nasional, selain itu kesinkronan dari berbagai kepentingan juga menjadi pertimbangan dari Pembangunan nasional, yang didalamnya ada keserasian antara kepentingan dunia dan masa depan, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan masyarakat. Sebagai pusat perekonomian daerah, kota memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangannya dan kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan penduduk menimbulkan berbagai masalah. Pertumbuhan populasi dan dampaknya terhadap ruang kota membuat takut para ahli dan pecinta lingkungan. Pentingnya perencanaan wilayah, yaitu meningkatkan sistem penyiapan perencanaan wilayah, penguatan lahan dan penguatan kepemilikan lahan, terutama untuk menjaga kebermanfaatan fungsi daerah irigasi terencana dan kawasan lindung; Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan organisasi perencanaan daerah di daerah, demikian pula bagi perangkat daerah, lembaga legislatif dan yudikatif serta lembaga masyarakat, agar perencanaan daerah senantiasa dikontrol oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kata kunci: Fungsi, Tata Ruang, Pembangunan Nasional

Abstract

National development planning or spatial planning is a form of organizing population centers and infrastructure network systems that support the socio-economic functions of society (spatial structure), whose mapping is divided into conservation and cultivation functions (spatial model). According to the Job Creation Law Number 11 of 2020, the definition of space is a container that includes land, sea and air space, including space inside the earth as a place for humans and other living things to live and carry out activities and ensure their survival. Spatial planning means the form and spatial model of the spatial structure. Regional planning means regional planning systems, agriculture and land management. The Government of the Republic of Indonesia states that national development must be carried out in a planned, comprehensive, integrated, directed, gradual and sustainable manner by developing regional planning in a dynamic environmental order while maintaining environmental sustainability. As part of urban development, national development must be based on a balance of various interests, namely balance, harmony and harmony between the interests of the world and the future, material and spiritual, soul and body, individual and society. As the center of the regional economy, the city plays a very important role in its development and its contribution in meeting the needs of the population raises various problems. Population growth and its impact on urban space terrifies experts and environmentalists alike. The importance of regional planning, namely improving the system for preparing regional planning, strengthening land and strengthening land ownership, especially to maintain the beneficial functions of planned irrigation areas and protected areas; Increasing the institutional and organizational capacity of regional planning in the regions, as well as for regional apparatuses, legislative and judicial institutions as well as community institutions, so that regional planning is always controlled by all stakeholders.

Keywords: Function, Spatial Planning, National Development

PENDAHULUAN

Letak geografis Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua Samudra (*cross position*), membuat Indonesia memiliki posisi strategis yang memiliki banyak pulau dan banyak perairan, selain itu kondisi geografis ini terbilang unik jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia seperti di Asia Tenggara. Wilayah multi pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke dikenal sebagai Tanah Laut. Namun, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris, karena banyak masyarakatnya yang bergantung pada hasil pertanian. Indonesia adalah negara kepulauan tanpa budaya maritim. Hanya penduduk pesisir yang memanfaatkan laut, itupun tragis, karena banyak ikan yang dicuri oleh kapal asing. Indonesia disebut negara kepulauan karena terdiri dari beberapa pulau. Negara Indonesia tidak hanya terdiri dari satu pulau besar atau beberapa pulau saja, melainkan ribuan pulau. Karena banyaknya pulau yang membentuk wilayah Indonesia maka disebut negara kepulauan. Menurut Encyclopedia Britannica, pulau-pulau Indonesia berada di sisi lain garis khatulistiwa dan berjarak sama dengan seperdelapan permukaan bumi. Alhasil, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luasnya 3.110.000 km²¹. Terletak di garis khatulistiwa, Indonesia merupakan negara kepulauan tropis yang panas dan lembab.

Dengan itu dibutuhkan Fungsi penataan ruang untuk Indonesia, yang sebagaimana fungsinya adalah berikut :

Landasan dalam pembuatan atau penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hubungan dengan pemanfaatan/pengembangan kawasan perkotaan. Indikasi terwujudnya keseimbangan pembangunan tata ruang kota. Perencanaan wilayah adalah model struktur dan tata ruang wilayah yang dilaksanakan secara nasional, regional, dan lokal. Perencanaan wilayah sangat erat kaitan dengan perencanaan dan pertimbangan perencanaan wilayah perkotaan. Rencana daerah dibagi menjadi tiga bagian:

Perencanaan Tanah Nasional. Penataan ruang wilayah nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Nasional. Arah kebijakan dan strategi pemanfaatan lahan sebagai acuan perencanaan jangka panjang. Jangka waktu perencanaan wilayah nasional adalah 20 tahun. Peninjauan dilakukan setiap lima tahun sekali.

Rencana kawasan atau RTRW adalah suatu bentuk perencanaan perumahan yang memiliki ukuran dan isi yang menyeluruh serta memperhatikan susunan dan susunan tempat. Perencanaan wilayah juga harus mempertimbangkan struktur dan model tapak berdasarkan sumber daya alam yang ada dan buatan yang tersedia, serta aspek administrasi dan operasional. Hal ini sangat berguna untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. UU No. 26 Pada tahun 2007, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan memerlukan kerja perencanaan wilayah. Penataan ruang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pertanahan dan Perencanaan Wilayah No. 1 Tahun 2018, perencanaan wilayah adalah suatu sistem perencanaan wilayah, pertanian dan perladangan. Tata guna lahan pada kawasan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dasar untuk melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Hubungan dengan pemanfaatan ruang/perkembangan kota.
3. Landasan untuk melaksanakan keseimbangan pembangunan wilayah perkotaan.
4. Presentasi investasi negara bagian, kota dan swasta di daerah perkotaan.
5. Pedoman penyusunan rencana rinci kawasan perkotaan.
6. Pokok-pokok pengelolaan pertanian untuk penataan/pengembangan kawasan perkotaan, meliputi peraturan zonasi, perizinan, insentif dan pembatasan, serta pengenaan sanksi.

¹ <https://kkp.go.id/brsdm/poltekkarawang/artikel/14863-menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia>

7. Referensi penggunaan lahan. Manfaat RTRW untuk pemohon real estat

RTRW ditujukan sebagai sarana agar dapat mengetahui penataan dan pengelolaan ruang lingkungan yang telah ditentukan. Selain itu, pembangunan permukiman dan permukiman harus disesuaikan dengan peraturan daerah dan daerah. Selain RTRW, ada pula rencana dengan keperincian yang lebih akurat dan dirasa tepat sasaran dengan kedetailannya yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Bedanya, RTRW merupakan kebijakan tata guna lahan, sedangkan RDTR merupakan rencana rinci daerah suatu kota atau daerah yang didukung dengan peraturan kota atau daerah.

RUMUSAN MASALAH

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini menimbulkan pertanyaan: Seberapa penting perencanaan tata ruang untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui tentang peran perencanaan dalam mengembangkan kota yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji bahan-bahan, buku-buku dan penelitian tentang masalah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penting Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan

Pembangunan adalah penanaman, atau rangkaian, upaya pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sadar oleh bangsa, negara, dan pemerintah sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa. Pembangunan yang telah memikirkan segala kondisi dan situasi dengan perencanaan matang sehingga Pembangunan tersebut dapat menjadi Solusi atas persoalan yang dihadapi saat ini namun tidak memberikan dampak negatif dikemudian hari dengan merengut Kesehatan dan keselamatan manusia dimasa yang akan datang, strategi Pembangunan ini disebut dengan Pembangunan berkelanjutan. Strategi Keberlanjutan menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan modern dengan meminimalkan efek berbahaya pada lingkungan. Agar kualitas hidup saat ini tidak menurun dan melestarikan sumber daya alam untuk melestarikan kehidupan generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya pemerintah dalam mencukupi kebutuhan masyarakat tanpa efek negatif kedepannya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jenis pembangunan ini melayani kesejahteraan masyarakat, namun tetap berorientasi ke masa depan. Oleh karena itu, diharapkan pembangunan tersebut tidak berdampak negatif terhadap kondisi alam dan lingkungan. Ciri pembangunan berkelanjutan Menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap alam, bekerja aktif untuk melindunginya. Peningkatan kualitas manusia harus berfungsi untuk memungkinkan orang memperoleh pengetahuan, bersaing dalam manajemen teknologi dan menggunakan alam secara efisien dan bertanggung jawab.

Kota tumbuh dan menjadi lebih padat penduduknya. Saat ini, lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Perencanaan wilayah memegang peranan penting dalam kenyamanan dan kehidupan kota saat ini dan di masa yang akan datang. Gagasan umumnya adalah bahwa kota dibangun untuk semua penghuninya, untuk mencapai keuntungan ekonomi, tetapi pada saat yang sama mempertimbangkan kualitas hidup penduduk dari sudut pandang sosial, tanpa merusak lingkungan. Undang-undang baru tentang perencanaan wilayah (UU No. 26 Tahun 2007) sudah memuat prinsip-prinsip makro untuk membangun kota yang berkelanjutan, jelas Dirjen Penataan Ruang Imam S. Ernawi. Pemantauan dan pengendalian penggunaan ruang, salah satunya dilaksanakan dengan zonasi tujuan penggunaan ruang kota. Selain itu, juga terlibat dalam mengontrol penerbitan izin oleh pemerintah kota. Ancaman denda dan sanksi pidana bagi pengguna dan izin penggunaan ruang diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan penggunaan ruang. Partisipasi masyarakat juga diatur dalam UU Penataan Ruang

yang baru No. 26 Tahun 2007. Sebagai pemangku kepentingan tugas RTRW, pemerintah kota berhak memberikan saran dan menerima informasi tentang RTRW yang telah disahkan menjadi Perda. Masyarakat adalah manfaat dari perencanaan kota. Tahun ini, Departemen Pekerjaan Umum juga mensponsori Forum Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (SUD), yang mempertemukan berbagai pihak dari pemerintah, dunia usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk terlibat dalam perumusan program pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Tujuan perencanaan wilayah adalah mewujudkan ruang wilayah yang secara efektif memenuhi kebutuhan pembangunan berwawasan lingkungan dalam alokasi dan sinergi investasi, serta dapat dijadikan acuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam program pembangunan. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kegunaan dan efisiensi layanan dengan tujuan memanfaatkan ruang sebaik-baiknya.
2. Mengendalikan pembangunan secara lebih terarah dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
3. Terciptanya kepastian hukum tentang pemanfaatan ruang. Rasa kepastian hukum merupakan faktor penting dalam mendorong partisipasi warga negara.
4. Target pengembangan wilayah kabupaten dilaksanakan dari pemerintah dan masyarakat.
5. Penciptaan kawasan lindung dan keharmonisan budaya.
6. Penyusunan rencana dan integrasi program pembangunan.
7. Minat investasi di dunia bisnis digalakkan.
8. Terkoordinasinya pembangunan antar daerah dan sektor yang sedang berkembang.

Sebagai payung hukum pembangunan nasional dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, peraturan pembangunan nasional diharapkan dapat mengimplementasikan pembangunan nasional yang membantu mengoptimalkan dan mengintegrasikan berbagai fungsi sektor pembangunan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan buatan.

Pentingnya perencanaan wilayah, antara lain terutama untuk perbaikan sistem perencanaan wilayah, penguatan pengelolaan pertanahan dan penguatan penguasaan lahan, terutama untuk melestarikan penggunaan pengoperasian daerah irigasi teknis dan cagar alam; akan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi perencanaan daerah di daerah, serta daerah, lembaga legislatif dan yudikatif serta lembaga masyarakat, sehingga rencana perencanaan daerah selalu dikontrol oleh semua pihak. Kedua: Memperkuat prinsip pemanfaatan berbagai sumber daya dari lingkungan. Meningkatkan perlindungan lahan, hutan, badan air, flora, kegiatan industri, kegiatan pertanian, kegiatan pemukiman dan kegiatan lainnya. Kesalahan dalam penataan ruang lingkungan hidup dapat mempengaruhi udara dan iklim, air, tanah dan kawasan lainnya yang dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup bukan hanya manusia tapi makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Ketiga: UU Perencanaan Wilayah 26 Tahun 2007 bertujuan antara lain untuk memperkuat fleksibilitas nasional dari sudut pandang nusantara. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perencanaan daerah, maka kewenangan tersebut harus diatur untuk menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah, sehingga tidak ada perbedaan antar daerah. ;

Penataan ruang yang komprehensif dan dilaksanakan secara konsisten dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan berbagai bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Masalah lingkungan dapat dihindari di masa depan dengan menggunakan tanah sesuai rencana daerah dan memperhatikan kondisi lingkungan. Dengan perencanaan wilayah yang cerdas maka kualitas lingkungan terjaga dengan baik, namun tentunya jika tidak dilakukan dengan bijak maka kualitas lingkungan juga akan ikut menderita. Pelaksanaan perencanaan wilayah bertujuan untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal itu terjadi secara wajar melalui perwujudan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan, keterpaduan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan, pertimbangan sumber daya manusia, serta penyelenggaraan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif lingkungan melalui perencanaan wilayah.

Perencanaan regional dan pengendalian penggunaan lahan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Pemanfaatan wilayah kendali secara efektif dan efisien apabila didahului oleh perencanaan wilayah yang kompeten dan berkualitas. Di sisi lain, perencanaan wilayah yang kurang matang membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan fungsi ruang yang efektif dan efisien, yang pada gilirannya mempersulit realisasi rencana wilayah yang sesuai dengan tatanan wilayah. Di sisi lain, perkembangan ini menunjukkan efek lingkungan dan sosial yang positif seperti akses jalan, telekomunikasi, listrik, air, lapangan kerja dan produk itu sendiri, bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi mereka yang dapat menikmatinya secara langsung. beberapa hasil perkembangan. Namun jika pembangunan ini tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, penipisan sumber daya alam, masyarakat konsumen dan dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam perealisasiannya Perencanaan tata ruang sebagai tahapan proses pembangunan wilayah memiliki strategi dengan melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan tata ruang. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang menginginkan masyarakat sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang nyaman dan lestari, perlu dilaksanakan pembangunan daerah berdasarkan perencanaan wilayah. Langkah-langkah tersebut efektif bila prosesnya dilakukan secara terpadu dengan seluruh pelaku pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan tumbuhnya semangat era otonomi daerah, dimana pemerintah pusat sebagai penggerak utama, mendorong peningkatan pelayanan publik dan berkembangnya kreativitas dan komitmen masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan cara ini, masyarakat dapat menghindari "perencana" tidak terlibat dalam pembangunan, terutama dalam penggunaan ruang.

Penataan ruang adalah proses penataan ruang, dan pengelolaan. Oleh karena itu, proses penataan ruang tidak terbatas pada proses perencanaan saja. Namun, termasuk perspektif penggunaan, yang merupakan bentuk fungsional dari proses perencanaan tata ruang dan pengelolaan penggunaan lahan. Proses kontrol akses memiliki mekanisme untuk memantau dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana daerah (RTRW) dan tujuan perencanaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Memahami pentingnya tata ruang kota, <https://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-986-memahami-pentingnya-tata-ruang-kota.html>
- Definisi dan fungsi rencana tata ruang wilayah, <https://pupr.ngawikab.go.id/definisi-dan-fungsi-rencana-tata-ruang-wilayah/>
- Pengertian tata ruang menurut undang-undang dan tujuan penataan ruang, <https://simtaru.kaltimprov.go.id/post/pengertian-tata-ruang-menurut-undang-undang-and-tujuan-penataan-ruang>
- Peran penting tata ruang pembangunan kota berkelanjutan, <https://pu.go.id/berita/peran-penting-tata-ruang-agar-pembangunan-kota-berkelanjutan>
- Karakteristik dan sasaran pembangunan berkelanjutan, <https://pu.go.id/berita/peran-penting-tata-ruang-agar-pembangunan-kota-berkelanjutan>
- Jayadinata, Johara. 2007. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, Penerbit ITB.
- <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3736>
- <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/534/kita-bangsa-maritim>